



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN DEKET

Jalan Raya Deket Nomor 14 - Kodepos : 62291 – Telp. 0322-322231
Email : kec.deket@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 11 Oktober 2024

Nomor : 700/ 411 /413.325/2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan III Tahun 2024
Kecamatan Deket Kabupaten
Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Bersama ini Disampaikan dengan hormat Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan III Tahun 2024 pada Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN DEKET

Jalan Raya Deket Nomor 14 - Kodepos : 62291 – Telp. 0322-322231
Email : kec.deket@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	700 / 411 /413.325/2024
TANGGAL TERBIT	:	OKTOBER 2024

		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
Disiapkan Oleh	:	 PONINTEN, S.E. NIP. 19731120 199602 2 001 Anggota
Diperiksa	:	 ZAINAL ARIFIN, SIP, MM NIP. 19670525 198903 1 011 Koordinator
Disahkan Oleh	:	  ARIF BAKHTIAR, S.Sos NIP. 19811107 200604 1 011 Ketua



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBULAN III TAHUN 2024
KECAMATAN DEKET**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN III

Kecamatan Deket telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan III sebagaimana terlampir:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Deket:						
1	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan secara berkala ke masing-masing Bagian	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Camat	Juli sd September 2024	Juli 2024	sudah
2	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi dan melakukan penegasan untuk menjamin jika terjadi ketidak tepatnya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran	Berita Acara Penetapan Status Desa	Camat	Juli sd September 2024	September 2024	belum
3	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi dan melakukan penegasan untuk menjamin jika terjadi ketidak tepatnya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Camat	Juli sd September 2024	September 2024	belum
Risiko Operasional OPD Kecamatan Deket:						
1	Rapat Koordinasi/Sosialisasi tentang Konfergensi Stunting Antar Steakholder	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Camat	Juli sd September 2024	Agustus 2024	belum
2	Melakukan Koordinasi Memaksimalkan Pembinaan BUMDES	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Camat	Juli sd September 2024	Agustus 2024	sudah

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN III

Kecamatan Deket telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode Triwulan III, yang telah dilaksanakan adalah:,, dan yang belum dilaksanakan adalah

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Deket:										
1.	Ketetapan Pelaksanaan Kegiatan, uang Bersumber dari Dana Desa.	RSO.24.99.40.01	Juli sd September 2024	Kurangnya anggaran yang digunakan untuk pemenuhan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa	Terpangkasnya anggaran yang ada, sehingga menjadi lebih minim untuk digunakan, dan mengurangi kegiatan yang ada, guna untuk mencukupkan anggaran yang ada setelah terpangkas		Monitoring Evaluasi dan Pembinaan secara berkala ke masing-masing Bagian	Juli-24	Juli 2024	sudah
2.	Tidak tepatnya Sasaran Penerima bantuan Sosial	RSO.24.99.40.02	Juli sd September 2024	Adanya sifat pilih pilih dari perangkat daerah	membuat bantuan Masyarakat kurang mampu tidak merata		Melakukan Koordinasi/Sosialisasi dan melakukan penegasan untuk menjamin jika terjadi ketidak tepatnya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran	Juli-24	September 2024	belum

3.	Anggaran Desa Masih Merujuk kepada Bangunan Fisik Desa, sehingga tidak Terrealisasi sampai Pemberdayaan Desa	RSO.24.99.40.03	Juli sd September 2024	Anggaran yang digunakan kurang memenuhi	Pemberdayaan desa tidak tersentuh dan tidak tertanggulangi kegiatannya		Melakukan Koordinasi/Sosialisasi dan melakukan penegasan untuk menjamin jika terjadi ketidak tepatnya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran	Agustus-24	September 2024	belum
----	--	-----------------	------------------------	---	--	--	---	------------	----------------	-------

Risiko Operasional OPD Kecamatan Deket:

1	Kurangnya Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Konferensi Stunting Antar Steakholder yang Berwenang dalam Penurunan Stunting	RSO.24.99.40.01	Juli sd September 2024	Kurangnya Merasa tanggung jawab atas kewajibannya dalam memenuhi dan menjalankan beberapa kegiatan	Sehingga menjadikan terbengkalai kegiatan yang ada		Rapat Koordinasi/Sosialisasi tentang Konferensi Stunting Antar Steakholder	Juli-24	September -24	belum
2	Kurangnya Intervensi Pembinaan BUMDES yang tidak di Tindak Lanjuti dengan baik	RSO.24.99.40.02	Juli sd September 2024	Kurang kompaknya untuk memajukan pembinaan desa	Kurang tindak lanjut pembinaan		Melakukan Koordinasi Memaksimalkan Pembinaan BUMDES	Agustus-24	September -24	belum

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Kecamatan Deket.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan III dapat simpulan bahwa Laporan Pengelolaan Resiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan melaksanakan sesuai rencana.